



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1319 TAHUN 2026
TENTANG
PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR
1304/M-DAG/KEP/12/2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PENGHAPUSAN DAN
PEMINDAHTANGAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara pada Kementerian Perdagangan, perlu melakukan pencabutan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1304/M-DAG/KEP/12/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Status Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtangan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perdagangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perdagangan tentang Pencabutan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1304/M-DAG/KEP/12/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Status Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtangan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perdagangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 364);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 53);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Pada Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 277);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 1304/M-DAG/KEP/12/2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PENGHAPUSAN DAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

KESATU : Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1304/M-DAG/KEP/12/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Status Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perdagangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 2026

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,



BUDI SANTOSO

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
4. Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan;
5. Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan;
6. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan.